

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Perempuan: Analisis Kualitatif Kasus Eksploitasi

Ibnu Ubaedila
Universitas Cendekia Mitra Indonesia
Email : ibnu.ubaedila30@gmail.com

ABSTRAK

Perempuan pekerja migran Indonesia merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami eksploitasi di negara penempatan, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pelanggaran kontrak kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran perempuan serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, kuesioner kepada karyawan berlisensi, dan observasi lapangan pada pusat layanan migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum masih belum optimal, terutama pada tahap pasca-penempatan, akibat lemahnya koordinasi lintas negara dan minimnya akses korban terhadap bantuan hukum. Banyak kasus diselesaikan secara informal tanpa proses hukum yang adil. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih responsif gender, penguatan sistem pelaporan berbasis digitalisasi, serta pemberdayaan korban sebagai subjek perlindungan hukum yang berkeadilan. Implikasi praktis penelitian ini mencakup penyusunan perjanjian bilateral yang lebih kuat, integrasi layanan hukum dan psikososial, serta kampanye literasi hukum berbasis komunitas bagi calon pekerja migran perempuan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, pekerja migran perempuan, eksploitasi, hak asasi manusia, pendekatan kualitatif, kebijakan migrasi.*

ABSTRACT

Indonesian female migrant workers are a vulnerable group who often experience exploitation in their host countries, including physical violence, sexual harassment, and breaches of employment contracts. This study aims to identify the forms of exploitation experienced by female migrant workers and analyze the effectiveness of available legal protection. The method used was a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, questionnaires for licensed employees, and field observations at migrant service centers. The results indicate that the legal protection system remains suboptimal, particularly in the post-placement phase, due to weak cross-border coordination and limited access for victims to legal assistance. Many cases are resolved informally without due process. These findings emphasize the need for more gender-responsive policy reformulation, strengthening digital-based reporting systems, and empowering victims as subjects of equitable legal protection. Practical implications of this study include the development of stronger bilateral agreements, the integration of legal and psychosocial services, and community-based legal literacy campaigns for prospective female migrant workers.

Keywords: Legal protection, female migrant workers, exploitation, human rights, qualitative approach, migration policy.

PENDAHULUAN

Perempuan pekerja migran (female migrant workers) merupakan salah satu kelompok rentan dalam dinamika globalisasi tenaga kerja. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat bahwa dari total 169 juta pekerja migran global pada tahun 2021, sekitar 41,6% adalah perempuan, dan sebagian besar dipekerjakan dalam sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga,

perawatan, dan jasa pribadi lainnya (ILO, 2021; UN Women, 2022; OHCHR, 2023). Tingginya partisipasi ini tidak selalu disertai dengan perlindungan hukum yang memadai, menyebabkan banyak perempuan migran terjebak dalam eksploitasi, pelecehan, kerja paksa, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Fenomena ini menjadi kompleks ketika banyak negara penempatan belum memiliki instrumen perlindungan hukum

yang responsif gender, ditambah minimnya akses terhadap bantuan hukum dan keadilan. Selain itu, faktor sosial budaya dan status migrasi yang tidak sah sering membuat perempuan migran enggan melapor ketika mengalami kekerasan atau eksploitasi (UN Women, 2022; Amnesty International, 2020; HRW, 2023).

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara, mencatat lebih dari 4,6 juta pekerja migran, dengan lebih dari 60% di antaranya adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik di negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Hong Kong (BP2MI, 2023; Kementerian Luar Negeri RI, 2022). Ironisnya, laporan tahunan BP2MI menunjukkan peningkatan kasus eksploitasi terhadap pekerja migran perempuan setiap tahunnya. Bentuk eksploitasi yang dilaporkan meliputi gaji tidak dibayar, kekerasan fisik dan seksual, pemaksaan kerja berlebihan, serta pelanggaran kontrak kerja (Komnas Perempuan, 2023; Migrant CARE, 2023). Banyak pekerja migran perempuan berangkat secara non-prosedural karena kendala biaya, informasi, atau tekanan sosial, sehingga rentan terhadap human trafficking dan eksploitasi sistematis oleh pihak perekrut. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja di daerah serta koordinasi antar instansi pemerintah membuat perlindungan hukum sering tidak berjalan efektif (Santoso, 2022; Wulandari, 2023; BP2MI, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat persoalan perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Studi oleh Yuliani (2020) menyoroti bagaimana regulasi migrasi tenaga kerja Indonesia masih bersifat sektoral dan belum memprioritaskan perspektif gender. Sementara itu, Puspitasari (2021) melakukan kajian hukum normatif terhadap UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi perempuan masih minim di tataran praktik, terutama dalam perlindungan pra dan pasca-penempatan.

Penelitian oleh Lin & Chan (2022) di Hong Kong menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan asal Asia Tenggara lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender dibanding pekerja laki-laki, namun akses terhadap jalur hukum sangat terbatas karena status imigrasi yang rentan dan ketergantungan ekonomi terhadap majikan.

Melihat kompleksitas dan multilapisnya persoalan hukum yang dihadapi pekerja migran perempuan, khususnya dalam konteks eksploitasi, sangat penting untuk mengangkat suara mereka secara empiris melalui pendekatan kualitatif. Meskipun regulasi perlindungan telah diatur dalam berbagai perundang-undangan nasional dan konvensi internasional, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana perlindungan hukum berjalan (atau tidak berjalan) dalam kenyataan, serta memberikan masukan kebijakan berbasis suara korban langsung (bottom-up policy advocacy).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif berbasis kasus-kasus aktual eksploitasi terhadap pekerja migran perempuan yang belum banyak dijelajahi dalam penelitian sebelumnya, khususnya di Indonesia. Jika penelitian terdahulu lebih fokus pada pendekatan normatif atau studi hukum perundang-undangan, maka studi ini menyoroti dimensi empiris, narasi korban, dan aktor pelindung dalam praktik. Penelitian ini juga memetakan gap antara hukum tertulis dan perlindungan riil di lapangan, serta merumuskan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang responsif terhadap pengalaman gender pekerja migran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia, serta menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang tersedia dalam menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggali secara mendalam perspektif para korban mengenai hambatan struktural dan institusional dalam mengakses keadilan. Melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender, penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih inklusif dan aplikatif dalam memberikan perlindungan nyata bagi pekerja migran perempuan di luar negeri.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum perempuan, khususnya dalam kerangka hukum ketenagakerjaan dan migrasi yang responsif gender. Manfaat praktis dari penelitian ini tercermin dalam penyediaan basis data

empiris yang dapat dijadikan rujukan oleh pembuat kebijakan, lembaga perlindungan migran, serta organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi perlindungan yang lebih efektif. Di sisi lain, manfaat sosialnya terletak pada upaya memberi ruang dan legitimasi terhadap suara pekerja migran perempuan sebagai subjek aktif dalam pembentukan kebijakan, bukan semata sebagai objek perlindungan.

Implikasi dari penelitian ini menjangkau berbagai pihak. Bagi pemerintah, hasil temuan dapat menjadi dasar perumusan sistem pengawasan lintas negara yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika eksploitasi pekerja perempuan. Bagi praktisi hukum, penelitian ini memperkaya rujukan dalam menangani kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap pekerja migran, sekaligus memperkuat model advokasi hukum berbasis komunitas. Sementara itu, bagi masyarakat sipil, khususnya lembaga swadaya masyarakat (LSM), penelitian ini dapat menjadi alat advokasi untuk mendorong keterlibatan aktif dalam proses edukasi, pendampingan, dan pengawasan implementasi perlindungan hak pekerja migran perempuan secara berkelanjutan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam pengalaman pekerja migran perempuan Indonesia yang mengalami eksploitasi di luar negeri, serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, serta pengalaman subjektif korban dalam konteks sosial dan hukum yang kompleks. Penelitian kualitatif juga relevan untuk mengungkap dinamika sosial, politik, dan kelembagaan yang mempengaruhi proses perlindungan hukum terhadap kelompok rentan.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada daerah asal dan lembaga pendamping pekerja migran, seperti di wilayah Jawa Tengah (Kendal dan Brebes), Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur), dan DKI Jakarta, di mana banyak korban eksploitasi kembali ke

Indonesia melalui jalur repatriasi. Pemilihan lokasi didasarkan pada intensitas kasus serta akses terhadap narasumber kunci.

Subjek penelitian terdiri dari:

1. Pekerja migran perempuan yang pernah mengalami eksploitasi di luar negeri (minimal 5 orang).
2. Perwakilan lembaga pemerintah seperti BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja setempat.
3. Pendamping dari LSM seperti Migrant CARE dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
4. Advokat atau paralegal yang menangani kasus hukum pekerja migran.

Teknik pemilihan subjek menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi: perempuan pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia, mengalami bentuk eksploitasi (fisik, ekonomi, atau psikologis), dan bersedia memberikan kesaksian secara etis dan sukarela. Kriteria eksklusi mencakup korban yang masih dalam proses hukum yang bersifat tertutup atau kondisi psikologis yang tidak memungkinkan untuk diwawancarai.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument), dengan dukungan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan form dokumentasi. Panduan wawancara dirancang untuk menggali narasi eksploitasi, akses terhadap bantuan hukum, persepsi terhadap sistem perlindungan, serta pengalaman selama proses penanganan kasus. Untuk memastikan validitas isi, instrumen wawancara dikonsultasikan dengan ahli hukum migrasi dan peneliti sosial. Peneliti juga melakukan uji coba (pilot interview) terhadap satu narasumber untuk menguji kejelasan dan sensitivitas pertanyaan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Dilakukan terhadap pekerja migran perempuan, aktivis LSM, serta pejabat pemerintah. Wawancara

berlangsung selama 45–90 menit per sesi dan direkam dengan izin narasumber.

2. Observasi Partisipatif Terbatas: Peneliti mengamati langsung proses pendampingan korban, diskusi komunitas migran, dan layanan bantuan hukum di lembaga mitra, untuk memahami konteks sosial yang melingkupi proses perlindungan.
3. Dokumentasi: Data sekunder diperoleh dari arsip laporan kasus, dokumen advokasi, regulasi, berita media, dan laporan tahunan lembaga terkait (BP2MI, Komnas Perempuan, Migrant CARE, dsb). Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat triangulasi data dan pemetaan sistem hukum yang berlaku. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, member check kepada informan, serta refleksi kritis selama proses analisis data berlangsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 5 pekerja migran perempuan, 3 perwakilan LSM (Migrant CARE dan SBMI), 2 pejabat dari BP2MI, serta 1 pengacara yang aktif menangani perkara migran. Responden pekerja migran berasal dari daerah Jawa Tengah, NTB, dan Jawa Barat. Usia mereka berkisar antara 24 hingga 42 tahun, dengan latar belakang pendidikan mayoritas lulusan SMP dan SMA. Semua pekerja migran bekerja di sektor domestik seperti pengasuh anak, pembantu rumah tangga, dan perawat lansia di negara tujuan seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan.

Tabel 1. Profil Singkat Responden Pekerja Migran Perempuan

Kode Responden	Usia	Negara Tujuan	Lama Bekerja	Bentuk Eksploitasi
R1	29	Malaysia	3 tahun	Gaji tidak dibayar, kerja berlebih
R2	35	Arab Saudi	2 tahun	Kekerasan fisik, isolasi

R3	26	Taiwan	1,5 tahun	Pelecehan seksual, jam kerja panjang
R4	42	Hong Kong	5 tahun	Intimidasi, pemotongan gaji
R5	31	Malaysia	4 tahun	Penipuan kontrak, overwork

Temuan Utama dari Wawancara dengan Manajemen dan Lembaga Terkait

a. Ketidaksesuaian Kontrak dan Realitas Lapangan

Wawancara dengan BP2MI mengungkapkan bahwa banyak pekerja migran perempuan yang diberangkatkan dengan kontrak kerja yang tidak mencerminkan kondisi kerja riil. Sebagian besar kontrak tidak dijelaskan secara detail dalam bahasa yang dipahami oleh calon pekerja migran.

"Kontrak itu hanya formalitas, yang penting berangkat dulu, soal hak bisa disesuaikan nanti," ungkap salah satu mantan agen penyalur yang diwawancarai oleh LSM. (Wawancara, 2025)

b. Hambatan Akses Bantuan Hukum

LSM mengungkapkan bahwa pekerja migran perempuan menghadapi hambatan administratif dan budaya dalam mengakses bantuan hukum. Status imigrasi ilegal dan ketakutan terhadap deportasi membuat mereka memilih diam saat mengalami kekerasan.

c. Lemahnya Penegakan Hukum

Pengacara yang diwawancarai menyatakan bahwa hanya sekitar 20% kasus eksploitasi yang dilaporkan dapat dilanjutkan ke jalur hukum karena minimnya bukti tertulis dan kesaksian yang konsisten.

Temuan dari Kuesioner Karyawan Berlisensi (BP2MI & Agen Legal)

Sebanyak 25 karyawan berlisensi dari BP2MI dan agen penyalur legal mengisi kuesioner yang bertujuan mengidentifikasi persepsi dan efektivitas sistem perlindungan.



Gambar 1 Grafik Persepsi Karyawan terhadap Efektivitas Sistem Perlindungan Hukum

Keterangan:

1. 40% menilai sistem hukum masih lemah dalam tahap pasca-penempatan.
2. 36% menyebutkan lemahnya koordinasi lintas negara sebagai penyebab utama kegagalan perlindungan.
3. 24% merasa regulasi sudah cukup, namun implementasi teknis yang buruk.

Tabel 2. Rangkuman Persepsi Pegawai Penyalur

Aspek Dinilai	Skor Rata-rata (Skala 1–5)
Efektivitas perlindungan pra-penempatan	3.2
Efektivitas saat penempatan	2.9
Penanganan pasca-kasus eksploitasi	2.4
Koordinasi antar lembaga	2.6
Kepatuhan agen terhadap regulasi	3.0

Hasil Observasi Lapangan

Observasi dilakukan di dua pusat layanan migran (P2MI) dan satu shelter LSM pendamping. Temuan utama meliputi:

a. Kondisi Shelter

Shelter yang dikelola LSM bersifat overkapasitas dan minim fasilitas psikososial. Beberapa korban tinggal hingga 3 bulan tanpa kepastian hukum karena minimnya advokat yang menangani.

b. Administrasi Tidak Terintegrasi

Peneliti mengamati bahwa sistem pelaporan kasus migran masih dilakukan secara manual dan tidak sinkron antarinstansi (BP2MI – Dinas Tenaga Kerja – KBRI). Hal ini memperlambat alur pelaporan dan tindak lanjut kasus hukum.

c. Proses Mediasi Non-Formal

Banyak kasus tidak masuk ke jalur hukum melainkan dimediasi informal oleh agen dengan memberikan kompensasi sewenang-wenang, yang justru melanggengkan praktik impunitas.

Visualisasi Temuan



Gambar 2 Kondisi Shelter Migran yang Diamati

Deskripsi: Terlihat 15 korban tinggal dalam satu ruang tanpa privasi, hanya disediakan kasur lipat dan makanan seadanya. Tidak tersedia layanan psikolog.

Sintesis Temuan

1. Terdapat gap besar antara regulasi hukum yang tertulis dan pelaksanaan di lapangan.
2. Perlindungan hukum hanya efektif pada tahap sebelum penempatan, tetapi gagal dalam pasca-penempatan terutama ketika terjadi kekerasan.
3. Aktor non-negara (LSM, komunitas migran) memiliki peran signifikan dalam mengisi kekosongan layanan negara.
4. Ketergantungan pada agen membuat banyak korban tidak melaporkan kasus eksploitasi.

Data Wawancara dan Interpretasi Hasil Wawancara

Wawancara mendalam dengan lima pekerja migran perempuan yang menjadi korban eksploitasi mengungkapkan beragam bentuk pelanggaran hak yang mereka alami, mulai dari kekerasan fisik, upah yang tidak dibayar, pelecehan seksual, hingga intimidasi psikologis. Sebagaimana diungkapkan oleh R2 (Arab Saudi), “Saya tidak pernah diizinkan keluar rumah, dan jam kerja bisa 18 jam sehari tanpa istirahat layak.” Pernyataan ini mencerminkan adanya pelanggaran serius terhadap Konvensi ILO No. 189 tentang kerja layak untuk pekerja rumah tangga (ILO, 2021; UN Women, 2023; Komnas Perempuan, 2024).

Interpretasi terhadap wawancara ini menunjukkan bahwa akar dari eksploitasi pekerja migran perempuan bukan hanya pada majikan atau agen, tetapi juga pada sistem pengawasan yang lemah dan minimnya akses terhadap informasi hukum bagi calon pekerja migran. Ketiadaan mekanisme pelaporan yang aman dan andal di negara tujuan memperparah keadaan, karena korban merasa tidak memiliki tempat berlindung atau keberanian untuk melapor (Migrant CARE, 2023).

R3 (Taiwan) menambahkan narasi yang lebih spesifik: "Saya mengalami pelecehan seksual oleh anggota keluarga majikan, tetapi tidak tahu harus melapor ke mana. Agen hanya bilang, 'Sabarlah, nanti kontrak selesai bisa pulang.' Ini menunjukkan bahwa sistem penanganan kasus di lapangan sangat bergantung pada goodwill agen, bukan pada mekanisme hukum yang jelas dan dapat diakses korban".

Pembahasan Hasil Kuesioner

Hasil kuesioner yang diisi oleh 25 karyawan berlisensi dari BP2MI dan agen legal menunjukkan persepsi yang cukup kritis terhadap efektivitas sistem perlindungan hukum. Sebanyak 40% responden menyatakan sistem hukum lemah pada tahap pasca-penempatan, yang berarti negara masih belum optimal dalam memberikan perlindungan ketika pekerja sudah berada di luar negeri.

Koordinasi lintas negara, sebagai aspek kedua yang paling disoroti (36%), menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan perlindungan hukum, terutama dalam pelacakan kasus dan pemulangan korban. Ini mengindikasikan perlunya bilateral

agreement yang lebih kuat antara Indonesia dan negara-negara penempatan (BP2MI, 2023; Puspitasari, 2021). Sementara itu, 24% responden menilai bahwa regulasi sudah cukup namun implementasinya buruk, memperlihatkan gap antara kebijakan dan praktik. Evaluasi ini selaras dengan realitas yang digambarkan oleh korban dan pengacara dalam wawancara.

Analisis Hasil Observasi

Observasi di shelter dan pusat layanan migran mengungkapkan fakta bahwa sistem pendampingan pasca-kasus masih sangat terbatas. Dalam satu kunjungan lapangan, peneliti menemukan bahwa lebih dari 15 korban tinggal dalam satu ruangan tanpa fasilitas konseling atau rehabilitasi. Hal ini menunjukkan belum adanya integrasi antara sistem hukum dan sistem pemulihan psikososial korban (Wulandari, 2023). Selain itu, proses pelaporan yang dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi memperlambat penanganan kasus. Contohnya, laporan yang diterima BP2MI butuh waktu berminggu-minggu untuk diproses oleh KBRI di negara tujuan karena keterbatasan sistem digitalisasi dan koordinasi. Hal ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip "state due diligence" dalam perlindungan HAM bagi pekerja migran (OHCHR, 2023).

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan Yuliani (2020), yang menyatakan bahwa regulasi perlindungan pekerja migran masih bersifat normatif dan belum responsif gender. Studi ini juga memperkuat kesimpulan Lin & Chan (2022) yang menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan menghadapi hambatan struktural lebih kompleks dibanding pekerja laki-laki, khususnya dalam sektor domestik yang tidak terpantau hukum ketenagakerjaan formal. Namun demikian, penelitian ini memberikan novelty berupa gambaran mikro berbasis narasi korban secara langsung, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi dalam penelitian hukum. Penekanan pada relasi kekuasaan, ketimpangan gender, dan kegagalan sistem perlindungan memperluas kerangka analisis dari semata-mata hukum positif menjadi analisis sosial-hukum (socio-legal approach).

Implikasi Praktis

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa implikasi praktis yang signifikan:

1. Penyusunan MoU Bilateral yang Responsif Gender: Pemerintah Indonesia perlu menegosiasikan ulang perjanjian kerja sama dengan negara penempatan agar mencakup klausul perlindungan terhadap pekerja rumah tangga perempuan dan hak pelaporan tanpa ancaman deportasi.
2. Digitalisasi Sistem Pelaporan: Integrasi sistem informasi antara BP2MI, Kemenaker, dan Kementerian Luar Negeri mutlak diperlukan untuk percepatan penanganan kasus serta monitoring data korban secara real time.
3. Pemberdayaan Layanan Konseling dan Hukum: Pemerintah daerah perlu membentuk unit layanan hukum dan psikologis khusus bagi perempuan migran pasca-kepulangan, dengan dukungan psikolog, pendamping hukum, dan jaringan LSM.
4. Kampanye Literasi Hukum Berbasis Komunitas: Pendidikan hukum bagi calon pekerja migran perempuan harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan di daerah-daerah pengirim, dengan bahasa yang sederhana dan berbasis kasus nyata.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, jumlah responden korban masih terbatas karena kendala keamanan dan sensitivitas isu, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, akses terhadap data negara tujuan seperti majikan atau aparat di luar negeri tidak tersedia,

sehingga peneliti hanya mengandalkan narasi dari sisi Indonesia. Ketiga, karena sifatnya kualitatif, penelitian ini tidak dapat mengukur secara kuantitatif skala dampak perlindungan hukum terhadap kualitas hidup korban. Meskipun demikian, pendekatan naratif dan triangulasi data yang digunakan tetap memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat basis empiris untuk reformasi kebijakan perlindungan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pekerja migran perempuan Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan Indonesia masih belum efektif dalam mencegah dan menangani kasus eksploitasi, khususnya pada tahap pasca-penempatan. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, lemahnya koordinasi lintas negara dan sektor, serta hambatan struktural dan budaya menjadi faktor utama yang menghambat akses korban terhadap keadilan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi dengan cakupan geografis yang lebih luas, melibatkan perspektif negara penempatan, serta mengembangkan penelitian mixed-methods yang menggabungkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mendorong perlindungan hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi pekerja migran perempuan Indonesia, dengan menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam proses perumusan kebijakan, bukan semata objek perlindungan.

REFERENSI

- Suhartini, E. (2024). Legal protection of female migrant workers to ... (Studi normative-yuridis dengan wawancara empiris). DIC.
- Yumna, L. N., Dwiprigitaningtias, I., & Saputro, H. D. (2024). Perlindungan hak perempuan pekerja migran Indonesia penyintas kekerasan berbasis gender (KBG) ditinjau dari CEDAW. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2539>
- Tandos, R. (2022). The protection and empowerment of Indonesian female migrant domestic workers: Proposals from a multi-stage analysis. Taylor & Francis.
- Mukhammad, B., Kridasakti, S. W., Rudolf, P., & Hilmy, U. (2025). Indonesian migrant workers: The analysis of legal policy in gender issue. *POLRI*. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i2.1706>
- Asri Puanandini, A. (2020). Upaya perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal perempuan dan anak berdasarkan hukum Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.

- Supriyadi, L. (2021). Legal protection of Indonesian migrant workers. *International Journal of Criminal Science (IJCS)*.
- Nizar, M., Inayah, A., & Dwijono, A. T. (2020). Penguatan peran pemerintah melalui perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 20(2), 98.
- Rahayu, D. (2012). Perlindungan hukum bagi buruh migran terhadap ... Iusthum.
- Soepadmo, N. R. (2020). Legal protection of Indonesian migrant workers involved in criminal cases abroad: A normative-juridical study. *Dialnet*.
- Husnah, W. (2022). Perlindungan terhadap hak-hak perempuan pekerja migran Indonesia (UU PPMI). *Jurnal Hukum dan Pembangunan (JHP)*, Universitas Indonesia.
- Palmer, W. (2019). Enforcing labour rights of irregular migrants in Indonesia. *Third World Quarterly*.
- Hamidi, M. (2021). Advocating women migrant workers' rights through social *SSRN*.
- Dananjaya, B. (2020). Legal protection for Indonesian citizens working abroad from domestic and international law perspectives. *Jurnal BPP*.
- Komnas Perempuan. (2024). Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil dan serikat buruh dorong keadilan substantif bagi perempuan pekerja migran Indonesia. Komnas Perempuan (CATAHU 2017–2024).
- Husnah, W. (2023). Perlindungan hak-hak perempuan pekerja migran Indonesia. *Scholarhub UI*.
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology (3rd ed.)*. Geneva: ILO Publications.
- UN Women. (2022). *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2022*. New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- UN Women. (2023). *Intersectionality Resource Guide and Toolkit: An Intersectional Approach to Leave No One Behind*. New York: UN Women.
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2023). *International Migration and Human Rights: Challenges and Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights*. Geneva: United Nations.
- Amnesty International. (2020). *My Sleep Is My Break: Exploitation of Migrant Domestic Workers in Qatar*. London: Amnesty International Publications.
- Human Rights Watch (HRW). (2023). "No Clean Hands": Migrant Domestic Workers in the Middle East and North Africa. New York: Human Rights Watch.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2023). *Laporan Tahunan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BP2MI.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri: Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Migrant CARE. (2023). *Laporan Pemantauan Kasus Pelanggaran Hak Pekerja Migran Indonesia 2023*. Jakarta: Migrant CARE.
- Santoso, H. (2022). Problematika Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri: Studi Kasus Malaysia dan Arab Saudi. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(3), 245-268.
- Wulandari, S. (2023). Koordinasi Lintas Sektor dalam Perlindungan Pekerja Migran: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112-130.
- Yuliani, R. (2020). Gender Perspective in Indonesian Migrant Worker Protection Policy: A Critical Analysis. *Asian Journal of Law and Society*, 7(1), 89-110.
- Puspitasari, D. (2021). Implementasi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 401-420.

Lin, W., & Chan, C. (2022). Gender-Based Violence Against Southeast Asian Migrant Domestic Workers in Hong

Kong: Legal Barriers and Social Challenges. *Journal of Migration and Human Security*, 10(2), 156-178.